

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBINA

2020

Kpt 3/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 3/HK.03.1-

Kpt/1810/Kab/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 tahun ; UU No. 14 tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Perpres No. 33 Tahun 2012 ; Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nom. 02 Tahun 2013 ; PKPU No. 1 tahun 2015 ; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 ;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini
- diatur : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2020
 - Lamp : 2 hlm

UU No. 11 tahun ; UU No. 14 tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Perpres No. 33 Tahun 2012 ; Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nom. 02 Tahun 2013 ; PKPU No. 1 tahun 2015 ; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 ;.

Dalam Keputusan KPU Nomor 3/HK.03.1-Kpt/1810/Kab/VII/2020 diatur tentang :

Membentuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hokum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2020